

PENUTUP

1. Kinerja pengawas pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban, secara umum telah sesuai ketentuan, meski dalam beberapa hal masih menyesuaikan keadaan karena faktor keterbatasan. Prosedur kinerja pengawas, diawali dengan persiapan dalam bentuk perencanaan program supervisi, pelaksanaan program, evaluasi, serta penyusunan laporan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas menggunakan teknik supervisi yang bersifat individu maupun kelompok.
2. Problematika yang dihadapi penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban antara lain :
 - (a). Problem kultural, yakni sikap atau cara pandang pelaksana pendidikan termasuk sebagian pengawas, yang melihat bahwa supervisi pendidikan cukup berjalan apa adanya saja bukan dilakukan bagaimana seharusnya.
 - (b). Problem regulasi, yakni berkenaan dengan aturan atau kebijakan, seperti: tidak menentukannya rekrutmen pengawas yang berakibat kurangnya

Pengawas Madrasah, belum adanya kebijakan supervisi terpadu (diantara Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan), padahal di lapangan sangat dibutuhkan, sehingga guru-guru mata pelajaran umum di madrasah kurang mendapat pembinaan, adanya pemahaman aturan yang kurang berpihak pada kepentingan madrasah, yakni bahwa madrasah dianggap semata-mata menjadi tanggungjawab Kementerian Agama yang masih bersifat sentralistik dan bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Tuban sehingga berakibat terjadinya perlakuan diskriminatif.

(c). Problem sumberdaya manusia, yakni rendahnya kemampuan Pengawas Madrasah disebabkan: latar belakang pendidikan, rekrutmen tidak sesuai prosedur, kurangnya pembinaan profesional, kurangnya alokasi waktu supervisi karena terlalu banyaknya jumlah guru dan lembaga pendidikan yang menjadi obyek pengawasan atau pembinaan.

(d). Problem sarana prasarana dan dana, yakni terbatasnya faktor pendukung pelaksanaan tugas supervisi pendidikan, diantaranya dana untuk operasional pembinaan guru, perawatan perangkat pembelajaran.

(e). Komitmen Kementerian Agama, yakni kurang konsisten terhadap pelaksanaan tugas supervisi pendidikan Islam pada madrasah dengan indikasi: rekrutmen pengawas tidak jelas, upaya pembinaan tidak maksimal, kurang upaya mencari alternatif mengatasi problem kepengawasan.

(f). Komitmen Pemerintah Kabupaten Tuban, yakni kurang perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan Islam pada madrasah, dan upaya untuk mengatasi problem pengawasan pendidikan Islam pada madrasah.

- [digilib.uinsby.ac.id](#)

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pemangku kebijakan pada lembaga madrasah, kepala madrasah serta para guru, bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan saran, bantuan, dan pelayanan pengawasan dari para supervisor, dan agar dalam penerapan saran-saran dilakukan seoptimal mungkin, demi peningkatan kualitas sumberdaya guru dan tenaga kependidikan lainnya, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di madrasah.
2. Hendaknya supervisor dalam pelaksanaan tugas, memandang pihak pemangku kebijakan lembaga madrasah, pengurus, kepala madrasah, serta guru-guru, sebagai mitra kerja untuk bermusyawarah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, bukan dalam hubungan atasan dan bawahan, sehingga para pihak tersebut tidak terkesan diawasi.
3. Hendaknya Kepala Seksi Pendidikan Madrasah lebih peka melihat dinamika yang berkembang dan kebutuhan masyarakat pendidikan. Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) diharapkan dapat bersinergi dan berkoordinasi menawarkan solusi-solusi alternatif terhadap pengembangan pengawasan pendidikan, karena fakta menunjukkan kurang adanya *feedback* terhadap laporan pengawasan.
4. Hendaknya Kementerian Agama membuat formulasi baru berkenaan dengan otoritas atau wewenang Pengawas Madrasah, sehingga hasil pengawasan mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di madrasah, karena selama ini hasil pengawasan terkesan belum bisa dijadikan parameter bagi perkembangan lembaga madrasah.

1. Implikasi Teoritis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa tugas utama Pengawas Madrasah adalah membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf utamanya guru-guru madrasah, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan profesionalismenya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.

Dalam konteks pelaksanaannya di madrasah, tugas-tugas tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 1999 yang mengatur tugas dan tanggungjawab pengawas di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Keputusan Menteri Agama tersebut, Pengawas Madrasah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan agama di sekolah umum dan di madrasah dengan melaksanakan penilaian dan

pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar, dan menengah.

Tugas fungsional sebagaimana diatur dalam regulasi kepengawasan tersebut di atas, tidak selamanya berbanding lurus dengan realitas empiris. Pada tingkat praktis, tugas kepengawasan tidak selamanya linier dengan teori-teori yang sifatnya normatif, terutama yang berkaitan dengan posisi madrasah pada era Otonomi Daerah.

Berdasarkan temuan di Kabupaten Tuban, apa yang sesungguhnya terjadi dengan problematika kepengawasan pendidikan Islam di madrasah adalah bersifat sistemik. Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang fakta yuridisnya tidak diotonomikan dan terpusat di Jakarta, dalam poros kebijakannya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pusat. Misalnya dalam pengelolaan anggaran, ditemukan disparitas yang kentara sekali antara penyediaan fasilitas pengawas di lingkungan Kementerian Agama dengan pengawas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kondisi ini berdampak pada kebijakan perencanaan dan pembinaan pengawas di tingkat pusat sampai daerah, juga yang terjadi di Kabupaten Tuban.

Sistem kepengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Pendidikan Agama dan Angka Kreditnya, serta diperkuat dengan aturan-aturan lainnya, dihadapkan pada realitas lain berupa ketidak seimbangan

kekuatan anggaran. Temuan penting lain misalnya, dalam beberapa tahun terakhir pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan sudah mengikuti program Workshop *In Out In* yang merupakan workshop bagi pengawas selama tiga bulan. Sementara bagi pengawas di lingkungan Kementerian Agama belum tersedia anggaran terkait dengan persoalan tersebut, sehingga proses pembinaan yang berkesinambungan berjalan di tempat.

Sementara itu, pada era otonomi daerah dimana kebijakan pendidikan tersentral di daerah, pihak madrasah dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat berat. Perimbangan kekuatan anggaran berdampak nyata pada peningkatan kualitas pendidikan, terutama di bidang kepengawasan. Maka pola pembinaan silang perlu dilakukan agar eksistensi pengawas madrasah menjadi kuat dan dapat bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Beban pengawas di lingkungan Kementerian Agama jauh lebih berat karena harus bertugas di dua lembaga, yakni madrasah dan sekolah, sementara dihadapkan pada berbagai keterbatasan terutama jumlah tenaga pengawas yang sangat tidak memadai dibanding cakupan tugas yang harus dilakukan.

2. Implikasi Praktis.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban, mencermati problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah, dan merekomendasikan langkah-

langkah solusi antisipatif penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban.

Adapun implikasi praktis yang diharapkan dengan penelitian ini adalah timbulnya persamaan persepsi tentang pentingnya penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah, diantara para pemegang kebijakan pendidikan pada madrasah di era otonomi daerah, terutama di lingkungan Kementerian Agama setidaknya pada tingkat Kabupaten dan Propinsi, karena ditangan mereka kebijakan-kebijakan yang berpihak pada madrasah akan muncul.

Diantara kebijakan yang mendesak untuk dilakukan adalah mencari jalan keluar dari kurangnya jumlah supervisor, baik melalui rekrutmen supervisor baru maupun langkah emergensi dengan mengangkat pegawai-pegawai Kementerian Agama yang betul-betul telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan maupun kompetensi yang dibutuhkan, walau secara administratif belum mengikuti ujian pengawas, tetapi bisa disikapi dengan mengikut sertakan mereka pada pelatihan-pelatihan, seminar, dan sebagainya tentang kepengawasan. Langkah ini perlu ditempuh, mengingat ketika kekosongan tenaga supervisor ini dibiarkan berkepanjangan, maka akan berakibat mundurnya kualitas pendidikan Islam pada madrasah.

Selain itu juga diharapkan adanya langkah cerdas dari pihak Kementerian Agama Kabupaten maupun Propinsi, untuk melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan agar dapatnya diselenggarakan

model pengawasan terpadu terhadap guru-guru mata pelajaran umum di madrasah. Juga perlunya koordinasi dengan para *stakeholder* pemangku kebijakan pendidikan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan sesuai amanat undang-undang, yakni pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, demokratis dan tanpa diskriminasi. Dengan kondisi seperti itu, maka madrasah akan mampu berkompetisi secara proporsional dengan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan karena tidak lagi hanya berkutat pada persoalan kurangnya sarana prasarana belajar, dana operasional, pendidik, dan tenaga kependidikan.

